

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2020

PERATURAN LPSK NO. 1, BN 2020 / NO. 605, 12 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK - Untuk tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu disusun tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; Perpres No.87 Tahun 2014; Perpres No.60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019
- Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan LPSK meliputi Perencanaan, Penyusunan, Penetapan, dan Pengundangan
- CATATAN : - Peraturan LPSK ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan tanggal 11 Juni 2020
- Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku